

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assesment System*

2.1.1.1 Pengertian *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111) *self assesment system* yaitu sebagai berikut:

“*Self Assesment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assesment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi *Self Assesment System* adalah suatu system perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:66) mendefinisikan *self assesment system* sebagai berikut:

“*Self Assesment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.”

Menurut Agus Sambodo (2015:12) mendefinisikan *Self Assesment System* sebagai berikut:

“*Self Assesment System* ini digunakan dalam memungut pusat/pajak negara. Arti dari system ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.”

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa *Self Assesment System* merupakan suatu system

pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak dalam pelaporan hak dan kewajiban perpajakannya dengan sendiri.

2.1.1.2 Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Diana Sari (2014:5) prinsip pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.”

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara

teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.3 Indikator *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:113) indikator *Self Assesment System* yaitu:

1. “Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak.
3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak.”

Menurut Mardiasmo (2016:9) indikator *Self Assesment System* yaitu sebagai berikut:

1. “Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.”

Menurut Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z (2015:37) indikator *Self Assesment System* yaitu sebagai berikut:

1. “Wajib Pajak menghitung dan memperhitungkan sendiri oleh Wajib Pajak, pajak yang harus dibayar/pajak yang terutang.
2. Wajib Pajak membayar/menyetor sendiri pajak yang harus dibayar/pajak yang harus dibayar/pajak yang terutang ke Bank/Kantor Pos.
3. Wajib Pajak melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar/pajak yang terutang.
4. Pemerintah (Fiskus) mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak dibidang perpajakan.”

Menurut Siti Resmi (2016:11) indikator *Self Assesment System* yaitu sebagai berikut:

1. “Menghitung sendiri pajak yang terutang.

2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.”

Berdasarkan beberapa indikator diatas maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:109) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Abdul Halim, Icuik Rangga Bawono dan Amin Dara (2016:35) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara

obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan beberapa ahli diatas maka dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:218) faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Kemampuan pemeriksa pajak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak telah memanfaatkan dengan baik teknologi informasi dan komunikasi untuk kemajuan dan keberlanjutan usahanya, Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa pajak harus pula memiliki kemampuan sekaligus memanfaatkan dengan sangat baik dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kuantitas pemeriksa pajak
Jumlah pemeriksa pajak harus sebanding dengan beban kerja pemeriksa. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia memiliki kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas pemeriksa pajak
Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Berkualitas tidaknya pemeriksa pajak ditentukan pula oleh kompetensi, profesionalisme, integritas, independensi, dan moral pemeriksa pajak.

Profesionalisme pemeriksa pajak ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki mengenai perpajakan, keahlian melakukan teknik pemeriksaan, serta komunikatif kepada Wajib Pajak.

Kompetensi pemeriksa pajak yang harus dimiliki adalah motivasi diri yang baik, tekun, kemampuan mempengaruhi dan kemampuan mengatasi masalah.

Integritas yang harus dimiliki pemeriksa pajak adalah konsisten terhadap kebenaran, bertanggung jawab, menegakkan etika pemeriksa dan jujur.

Independensi pemeriksa pajak adalah tidak berpihakan, baik kepada Negara, kepada Wajib Pajak, maupun kepada diri sendiri. Melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan dan kualitas hasil pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.

4. Sistem informasi perpajakan yang diterapkan oleh instansi.
Informasi perpajakan Wajib Pajak menjadi data input pemeriksaan yang dapat diperoleh melalui sistem informasi yang diterapkan di DJP. Dengan sistem informasi yang berkualitas akan memberikan informasi yang berkualitas akan memberikan informasi yang berkualitas pula dan memberikan pengaruh kepada kualitas pemeriksaan pajak.
5. Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan. *Audit Commad Language (ACL)* contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisis dan penghitungan pajak Wajib Pajak.
6. Aspek psikologis Wajib Pajak.
Aspek psikologis yang dimaksud adalah persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak. Persepsi yang terbentuk pada Wajib Pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi baik pemahaman tentang peraturan perpajakan maupun informasi mengenai pemeriksaan pajak yang diperoleh Wajib Pajak. Apabila timbul ketimpangan informasi (*asymmetric information*) maka timbul masalah psikologis di mana Wajib Pajak timbul penolakan dan kecurigaan serta berusaha sekuatnya menutupi hal-hal yang harusnya dapat disampaikan pada saat pemeriksaan pajak.
7. Kualitas komunikasi antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak.
Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen Wajib Pajak timbul apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak menjelaskan dan

memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasanannya. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.

8. Ukuran usaha Wajib Pajak.

Semakin besar ukuran usaha Wajib Pajak semakin kompleks pelaksanaan-pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan.

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total penjualan yang terjadi setiap periode usaha Wajib Pajak, asset yang dimiliki Wajib Pajak, nilai pasar saham yang dimiliki Wajib Pajak, maupun jumlah karyawan yang dimiliki.

9. Kepemilikan modal Wajib Pajak (*Structure of Ownership*).

Kepemilikan modal usaha Wajib Pajak dapat merupakan modal sendiri maupun modal saham. Kon disisi ini akan memberikan pengaruh kepada kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak.

10. Cakupan transaksi usaha Wajib Pajak.

Semakin banyak dan beragam cakupan transaksi usaha Wajib Pajak akan semakin memerlukan waktu yang lebih banyak dalam pelaksanaan pemeriksaan.

11. Regulasi.

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauhmana jangkauan hak pemajakan Undang-Undang domestik atas transaksi internasional.”

2.1.2.3 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:221) indikator Pemeriksaan Pajak yaitu Pelaksanaan setiap tahapan pemeriksaan dilaksanakan secara procedural dengan baik berdasarkan Norma Pemeriksaan Pajak dan Penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan jatuh tempo pemeriksaan yang telah ditetapkan peraturan perpajakan.

2.1.3 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

2.1.3.1 Pengertian Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) mendefinisikan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) sebagai berikut:

“Pengelakan atau penyulundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang illegal secara illegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:81) mendefinisikan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) sebagai berikut:

“*Tax Evasion* (Penggelapan/penyulundupan pajak) adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak yang terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor. Undang-undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri”.

Menurut Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara (2016:8) mendefinisikan Penggelapan Pajak sebagai berikut:

“Pengelakan pajak (*Tax Evasion*) adalah manipulasi ilegal terhadap system perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. *Tax evasion* adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak”.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli maka dapat dikatakan bahwa Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) merupakan tindakan ilegal dalam perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak yang terutang dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Akibat-Akibat Pengelakan Pajak

Menurut Santoso Brotodihardjo (1993:19-20) dalam Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z (2015:74) akibat-akibat pengelakan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Dalam bidang keuangan:
Pos kerugian bagi penerimaan negara. Untuk menjamin pemungutan pajak yang tepat sering dikemukakan falsafah sebagai berikut: “WP yang mengelak pajak, mungkin mengira bahwa negara mengambil sejumlah yang telah ada di kantungnya. Pada hakikatnya, dialah yang mengambil uang dari warga lain yang oleh negara harus diminta pengorbanan lain (untuk

mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh WP yang tidak menunaikan kewajibannya).

2. Dalam bidang ekonomi:
 - a. Sangat mempengaruhi persaingan sehat antara para pengusaha.
 - b. Penyebab stagnasi berputanya roda ekonomi apabila perusahaan yang bersangkutan berusaha mencapai keuntungannya dengan menggelapkan pajak, dan tidak berusaha dengan jalan perluasan aktivitas/ peningkatan produktifitas.
 - c. Menyebabkan langkahnnya modal tertutup, karena WP yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa menutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.
3. Dalam bidang Psikologi:

Sebab penggelapan membiaskan WP untuk melanggar UU, sehingga tidak akan segan berbuat sama dalam bidang lain. Kemungkinan akhirnya ditemukan dengan konsekuensi pembayaran berliat karena hutang pajak beberapa tahun ditambah sanksi, yang kadang-kadang terjadi pada saat yang kurang tepat seperti sedang kekurangan uang, sakit dan sebagainya. Akhirnya, penggelapan pajak mempunyai pengaruh yang sangat berbahaya terhadap sesame warga.”

2.1.3.3 Indikator Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) indikator Penggelapan Pajak (*Tax EvasionI*) yaitu:

1. “Memperkecil laporan jumlah.
2. Wajib Pajak memalsukan dokumen.
3. Wajib Pajak mengisi dokumen kurang lengkap”.

Menurut Menurut Chairil Anwar Pohan (2017: 82) indikator *Self Assesment System* yaitu sebagai berikut:

1. “Melakukan pembukuan ganda.
2. Memanipulasi dokumen-dokumen pembukuan.”

Menurut Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z (2015: 74)

1. “Mengurangi pembayaran pajak dengan cara melanggar hukum pajak.
2. Meringankan pembayaran pajak dengan cara cara melanggar hukum pajak.”

Berdasarkan beberapa indikator diatas maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak memalsukan dokumen, Wajib Pajak mengisi dokumen kurang lengkap, Wajib Pajak mengurangi pembayaran pajak dengan cara melanggar hukum pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Carlos A. Silvani dalam Gunadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:94):

“Sistem Administrasi Perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah perpajakan, salah satunya menekan terjadinya penyelundupan pajak (*tax evasion*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2016:112) menyatakan bahwa:

“Dampak yang muncul dari penerapan *Self Assesment System* adalah Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang sendiri diluar campur tangan fiskus. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini akan menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan”.

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani (2017) yang menyatakan bahwa:

“Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin menurun kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.”

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

(Tax Evasion)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang”.

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Raden Devri Ardian dan Dudi Pratomo (2015) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan agar dapat mendeteksi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan pengujian kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) menunjukkan adanya indikasi nilai negative. Ketika Wajib Pajak menganggap bahwa kecurangan yang dia lakukan memiliki persentase kemungkinan dapat dideteksi yang berarti tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)”.


Hasil penelitian sebelumnya juga yang telah dilakukan oleh Ni Komang Trie

Julianti Dewi & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan pajak menurut Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti audit yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Wajib Pajak yang menyadari

bahwa mereka tidak akan terdeteksi melakukan kecurangan semakin menggunakan strategi penggelapan pajak yang lebih kompleks sehingga kecurangan tersebut semakin susah dilacak sehingga mereka dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar. Meningkatkan intensitas pemeriksaan pajak dapat menyebabkan penurunan dari perilaku penggelapan pajak.”

2.2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono (2016:63) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Menurut Misbahuddin dan Iqbal Hasan (2013:15) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis adalah proposisi yang masih bersifat sementara dan masih harus diuji kebenarannya. Proposal adalah pernyataan tentang suatu konsep.”

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau pernyataan sementara terhadap suatu masalah dalam penelitian yang belum tentu kebenarannya, sampai terbuti melalui data yang terkumpul dan harus di uji kebenaannya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1: *Self Assesment System* berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).